



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 87/IT1.C05/SK-KP/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FTTM ITB
NOMOR 28/IT1.C05/SK-KP/2024 TENTANG
TIM PENGELOLA KELAS EKSPLOITASI DAN KELAS UTILISASI
KERJA SAMA PENDIDIKAN TRANSISI ENERGI TAHUN 2024
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK GEOTERMAL
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan FTTM ITB Nomor 28/IT1.C05/SK-KP/2024 tentang Tim Pengelola Kelas Eksploitasi dan Kelas Utilisasi Kerja Sama Pendidikan Transisi Energi Tahun 2024 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan sesuai dengan surat Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal nomor 2630/IT1.C05.4.5/KS/2024 terdapat perubahan anggota Tim Pengelola Kelas Eksploitasi dan Kelas Utilisasi Kerja Sama Pendidikan Transisi Energi Tahun 2024 FTTM ITB, maka untuk itu dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
8. Keputusan Dekan FTTM ITB Nomor 28/IT1.C05/SK-KP/2024 tentang Tim Pengelola Kelas Eksploitasi dan Kelas Utilisasi Kerja Sama Pendidikan Transisi Energi Tahun 2024 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal Nomor 2630/IT1.C05.4.5/KS/2024, tanggal 28 Maret 2024, perihal Permohonan Revisi SK Tim Pengelola Kelas Eksploitasi dan Kelas Utilisasi Kerja Sama Pendidikan Transisi Energi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah atas Keputusan Dekan FTTM ITB Nomor 28/IT1.C05/SK-KP/2024 tentang Tim Pengelola Kelas Eksploitasi dan Kelas Utilisasi Kerja Sama Pendidikan Transisi Energi Tahun 2024 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

Semula tertulis:

No	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
1.	Dr. Dedy Irawan, S.T., M.T.	197511052010121001	Ketua
2.	Dr.Eng. Ir. Sutopo, M.Eng.	196610171993031001	Pengarah
3.	Jooned Hendrarsakti, Ph.D.	197404232006041003	Pengarah
4.	Suhendi, S.Hut.	111000182	Ketua Tim Administrasi
5.	Taufiq Rachman, A.Md.	118000064	Anggota Tim Administrasi

Diubah menjadi:


No	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
1.	Dr. Dedy Irawan, S.T., M.T.	197511052010121001	Ketua
2.	Dr.Eng. Ir. Sutopo, M.Eng.	196610171993031001	Pengarah
3.	Jooned Hendrarsakti, Ph.D.	197404232006041003	Pengarah
4.	Dr. Andri Hendriyana, S.T.,M.T.	198304072010121006	Pengarah
5.	Dr. Eng. Fernando Lawrens,S.T., M.T.	118110037	Pengarah

KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan FTTM ITB Nomor 28/IT1.C05/SK-KP/2024 dinyatakan tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2024

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal FTTM;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;

7. Masing-masing yang bersangkutan.